



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemuda Kabupaten Wonogiri yang mandiri, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, perlu diberikan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan secara optimal dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemuda memiliki peran yang strategis dan potensi yang besar, sehingga diperlukan adanya pengembangan peran dan potensi secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggungjawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita Pemuda.
7. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
8. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
9. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.
10. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan Pemuda.
11. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan Pemuda.
12. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha.
13. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
14. Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

15. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
16. Komunitas Remaja adalah kelompok orang yang terdiri atas Pemuda pada usia remaja.
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa dibidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
19. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan Kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan Kepemudaan dalam membangun potensi Pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif.

BAB II AZAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Azas

Pasal 2

Pengaturan Kepemudaan di Daerah berdasarkan asas:

- a. Ketuhanan Yang MahaEsa;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kebhinekaan;
- e. demokratis;
- f. keadilan;
- g. partisipatif;
- h. kebersamaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kemandirian.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Kepemudaan di Daerah berfungsi sebagai wahana untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan bertujuan untuk mewujudkan Pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB IV

PERAN, TANGGUNGJAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan di Daerah.

Pasal 8

- (1) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
 - a. menumbuh kembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan taqwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;
 - b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan:
 - a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumber daya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap Masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, budaya, dan pariwisata;

- f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif Pemuda diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pemuda bertanggung jawab untuk :

- a. menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. meningkatkan kecerdasan Masyarakat;
- f. meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional; dan/atau
- g. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 10

- (1) Setiap Pemuda berhak mendapatkan:
- a. perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif;
 - b. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan tanpa diskriminasi;
 - c. akses untuk pengembangan diri; dan
 - d. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan.
- (2) Setiap Pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAYANAN KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Penyadaran

Pasal 11

- (1) Penyadaran Pemuda di Daerah merupakan gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan mensikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Pemuda di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Penyadaran Pemuda di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan program regenerasi di berbagai bidang.

Pasal 12

- (1) Perwujudan kegiatan Penyadaran Pemuda di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kajian agama spiritual berserta aplikasinya yang berbudi pekerti dalam kehidupan pribadi, keluarga dan bermasyarakat;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, pelatihan, dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;

- d. jambore dan temu kreatifitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. temu wicara dan/atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- (2) Pelaksanaan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja dan/atau melibatkan pihak ketiga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan Pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui kegiatan :
- a. peningkatan iman dan taqwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pemberian beasiswa bagi Pemuda berprestasi;

- c. pembangunan jejaring antar Pemuda pada tingkatan lokal, nasional maupun internasional;
 - d. pemantapan usaha ekonomi produktif bagi Pemuda;
 - e. pemilihan wirausahawan muda dan/atau Pemuda berprestasi tingkat Daerah;
 - f. menumbuhkan ajang festival kreatifitas Pemuda di Daerah; dan
 - g. penyelenggaraan perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.
- (5) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Untuk menggali potensi dan jati diri Pemuda diperlukan pengembangan melalui:

- a. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda; dan
- c. Pengembangan Kepeloporan Pemuda.

Paragraf 2
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda

Pasal 15

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.

- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengaderan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan; dan/atau
 - f. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 16

- (1) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.

Pasal 17

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan memfasilitasi melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum;
- c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;

- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e, merupakan tugas Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui :
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jejaring kemitraan Pemuda Daerah, nasional, regional, dan internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 19

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f, menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, Daerah, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 20

Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g,

menjadi tugas Pemerintah Daerah dalam memberikan kemudahan terbentuknya lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda di Daerah.

Paragraf 4

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Daerah dan nasional, mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. latihan dasar penanggulangan bencana;
 - b. latihan kepanduan melalui gerakan pramuka;
 - c. lomba inovasi dan keteladanan Pemuda tingkat Daerah;
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat Daerah;
 - e. pelatihan penulisan dan lomba karya ilmiah Pemuda tingkat Daerah;
 - f. gerakan berperilaku bersih dan hidup sehat;
 - g. gerakan peduli lingkungan hidup;
 - b. pendampingan Pemuda; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau melibatkan pihak ketiga.

BAB VI
KOORDINASI DAN KEMITRAAN KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan dibidang sosial, ekonomi dan lingkungan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat Daerah, nasional dan internasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam kemitraan secara sinergis antara Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Komunitas Remaja, dan/atau pihak ketiga.

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda di Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat membentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah.
- (2) Forum Koordinasi dan Komunikasi Pemuda Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), berfungsi memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah terkait Pemberdayaan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 26

- (1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Bupati membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Pelayanan Kepemudaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PRASARANA DAN SARANA KEPEMUDAAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 27

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Daerah menyediakan:

- a. Prasarana Kepemudaan; dan
- b. Sarana Kepemudaan.

Pasal 28

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, terdiri dari:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - f. perpustakaan; dan/atau
 - g. prasarana lain.
- (2) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. Pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (3) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 29

Untuk menunjang pemanfaatan Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), agar dapat dimanfaatkan optimal Pemerintah Daerah menyediakan Sarana Kepemudaan berupa peralatan dan perlengkapan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha dan/atau Masyarakat.
- (2) Organisasi Kepemudaan, Pelaku Usaha, dan/atau Masyarakat dapat menyediakan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan ruang untuk Prasarana Kepemudaan yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
- (2) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan penggunaan Prasarana Kepemudaan yang telah ada.
- (3) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruang yang mengakibatkan Prasarana Kepemudaan yang ada dianggap tidak layak, Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 32

Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan Pelayanan Kepemudaan.

- (2) Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya.
- (3) Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

Pasal 34

- (1) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, ditujukan agar Prasarana dan Sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 35

- (1) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, milik Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah dibidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan/atau Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin :
 - a. pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
 - b. pemeliharaan Prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 37

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.
- (5) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - b. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan/atau
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Organisasi Kepemudaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KOMUNITAS REMAJA

Pasal 38

- (1) Komunitas Remaja dibentuk oleh Pemuda pada usia remaja.
- (2) Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, ide, cita-cita, agama, minat, bakat, dan profesi.
- (3) Komunitas Remaja juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran formal atau non formal dan kemahasiswaan.

- (4) Komunitas Remaja berfungsi mendukung kepentingan nasional dan daerah, mengembangkan potensi kewirausahaan dan kepemimpinan, wadah aktualisasi minat, bakat, dan keahlian profesi.
- (5) Komunitas Remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - b. program dan/atau kegiatan; dan
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komunitas Remaja diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat mempunyai tanggung jawab hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk yang merusak;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat;
 - b. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
 - c. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan/atau
 - d. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial di kalangan Pemuda.

BAB XI

PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan/atau pelaku usaha dapat memberikan Penghargaan kepada :

- a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. Organisasi Pemuda, Komunitas Remaja, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok Masyarakat dan perorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk Penghargaan lainnya yang bermanfaat.
 - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok Masyarakat, atau perorangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan Kepemudaan dilakukan kerja sama dalam negeri dan/atau luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan/atau program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 42

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat.
- (2) Sumber pembiayaan Pelayanan Kepemudaan diperoleh dari:
 - a. alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Organisasi Kepemudaan;
 - b. sumbangan dari Masyarakat yang tidak mengikat; dan/atau
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengelolaan dana Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 didasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas dalam mendukung Pelayanan Kepemudaan di Daerah.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018
BUPATI WONOGIRI,
Cap. ttd.
JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 13 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,
Cap. ttd.
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI PROVINSI JAWA
TENGAH (9 /2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap. ttd.

WIYANTO, S.H. M.Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
KEPEMUDAAN

I. PENJELASAN UMUM

Generasi muda merupakan garda terdepan yang diharapkan Negara untuk mengawal Empat Pilar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Potensi Kepemudaaan di Indonesia begitu besar sehingga peran Pemuda sangat sentral, strategis dan dinamis dalam mengantarkan kemajuan sebuah Negara. Masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya, sehingga Pemuda perlu mendapatkan pembinaan, diarahkan dan dikembangkan semangat nasionalismenya. Pemuda yang mempunyai semangat membangun, kreatif, dan inovatif akan menghantarkan bangsa Indonesia sejajar dengan bangsa-bangsa di belahan dunia lainnya. Pembinaan generasi muda pada masa kini membutuhkan perhatian yang serius baik dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam proses pembangunan bangsa, Pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik, dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu tanggung jawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan dalam kerangka hukum sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan, kebangsaan, kebhinekaan, demokratis, keadilan, partisipatif, kebersamaan, kesetaraan dan kemandirian.

Dalam pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan yang berfungsi menyadarkan, memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan. Pelayanan Kepemudaan dikembangkan sesuai dengan karakteristik Pemuda yang memiliki semangat juang, sifat kritis, idialis, inovatif, progresif, dinamis, reformis dan futuristik tanpa meninggalkan akar

budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebhineka tunggal ikaan. Kebijakan strategi pemberdayaan Kepemudaan mempunyai tujuan yang jelas untuk memperkuat ketahanan nasional dengan mewujudkan Pemuda Indonesia yang berwawasan kebangsaan, cerdas, trampil, kreatif, memiliki daya saing dan berahlak mulia. Strategi tersebut dilakukan berupa pemberdayaan generasi muda yang dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkelanjutan. Usaha pengembangan pemberdayaan ini merupakan program pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan menempatkan Pemuda lebih sebagai subyek dan pada tingkat tertentu Pemuda dapat berperan aktif dan lebih produktif dalam membangun jatidiri secara bertanggungjawab.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebhinekaan” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas demokratis” adalah bahwa pembangunan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam memecahkan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi Pemuda.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama pemerintah daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “kekuatan moral” adalah bahwa peran aktif pemuda mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengaruh destruktif” antara lain bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, seks bebas, HIV/AIDS, pornografi dan pornoaksi, prostitusi, perdagangan manusia, ancaman menurunnya kualitas moral, konflik sosial, perpecahan bangsa, serta hilangnya komitmen dan rasa kebangsaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemuda yang berprestasi” adalah setiap Pemuda yang telah menghasilkan dan memberikan sesuatu yang berdaya guna serta berhasil guna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan” adalah pelajar dan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan masing-masing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usia remaja” adalah usia cakap yang diizinkan untuk menikah menurut Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 18 (delapan belas) tahun untuk pria secara limitatif pada rentang Usia Pemuda yaitu mulai usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat” adalah bentuk apresiasi yang dapat berupa antara lain pemberian rekomendasi, bantuan, dan subsidi untuk stimulus kegiatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana" adalah mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "berkewajiban menyediakan dana untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda" adalah bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana bagi lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "akses permodalan" adalah memfasilitasi bantuan kredit dan/atau penyertaan modal dari lembaga permodalan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan Pemuda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 172